

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DENGAN ABDUL WAHAB KHALLAF TENTANG ASURANSI DAN RELEVANSINYA DENGAN PELAKSANAAN ASURANSI DI INDONESIA

#### A. **Persamaan Pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang Asuransi**

Berdasarkan hasil analisis peneliti, terdapat beberapa hal yang menjadi persamaan antara asuransi menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan asuransi menurut pandangan Abdul Wahab Khallaf dalam mengambil keputusan mengenai hukum asuransi, persamaan itu diantaranya adalah:

##### 1. Definisi

Persamaan pertama dari kedua pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf dalam mendefinisikan tentang asuransi yaitu bahwa asuransi merupakan bentuk muamalah baru atau perjanjian baru karena tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Jadi hukum asuransi harus ditetapkan terlebih dahulu.

##### 2. Penggunaan Sumber Hukum

Baik Yusuf al-Qardhawi maupun Abdul Wahab Khallaf dalam mengambil atau dalam menentukan hukum asuransi sama-sama menggunakan sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Hadis dalam membahas dan menentukan hukum asuransi.

#### B. **Perbedaan Pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang Asuransi**

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti, selain adanya beberapa persamaan antara pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf dalam

menggambarkan asuransi, juga ditemukan beberapa perbedaan, perbedaan tersebut antara lain:

Penetapan masalah yang menjadi perbedaan antara pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf ialah terletak pada hukum halal haramnya asuransi dalam Islam. Yusuf al-Qardhawi tidak membolehkan atau mengharamkan asuransi dikarenakan (1) perusahaan asuransi yang ada selama ini dalam menginvestasikan dan measuransikan dana atau premi para pemegang polis dengan cara praktik riba, (2) asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Membantah alasan yang membolehkan, mereka mengatakan keridhaan kedua belah pihak tidak menjadi ukuran karena antara pemakan riba dan wakilnya sama-sama ridha, (3) mengandung unsur ketidakjelasan, (4) mengandung unsur riba/rente, (5) mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan, (6) di samping akad *ta'min* mengandung unsur riba, ia juga mengandung unsur murâhanah, (7) bahwa akad *ta'min* termasuk akad spekulatif dan mengandung gharar, dan (8) hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Mahakuasa.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf membolehkan asuransi dikarenakan (1) praktik perusahaan asuransi saat ini tidak lain bertujuan untuk memberikan *khidmah* (pelayanan) kepada masyarakat, berupa jaminan atas adanya risiko dan musibah yang menimpa, (2) akad *ta'min* menyerupai akad muwâlah karena pada kedua belah pihak adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, (3) akad *ta'min* menyerupai *nizham 'awaqil* dalam Islam, (4) akad *ta'min* termasuk akad *mudharabah* (5) akad *ta'min* bukanlah akad jual-beli, akan tetapi termasuk akad *tadhâmun/takâfuli* antara

para peserta asuransi dalam menghadapi musibah dan meringankan dampaknya, (6) akad *ta'mîn* termasuk akad *mu'awadhah* (pertukaran).

### **C. Pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf dan Relevansinya dengan Penerapan Asuransi di Indonesia**

Asuransi adalah yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadi. Suatu kontrak dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, wajib membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi.<sup>1</sup>

Sejarah berdirinya asuransi di Indonesia tidak terlepas dari semakin berkembangnya bisnis pemerintah kolonial Belanda pada sektor perkebunan dan perdagangan. Pada masa tersebut perkebunan rempah-rempah, tembakau dan kelapa sawit yang menjadi ciri khas tanaman di Indonesia tumbuh pesat. Pemerintah Belanda merasa perlu untuk menjamin kelangsungan bisnis mereka bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan perlindungan terhadap risiko mulai dari proses panen sampai dengan pengiriman hasil panen tersebut ke negara mereka. Secara umum perkembangan asuransi di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

#### **1. Sejarah Perkembangan Asuransi Pada Masa Penjajahan**

Pada masa penjajahan Belanda, untuk menunjang bisnis perkebunan dan perdagangan, Belanda mendirikan perusahaan asuransi kerugian pertama kali di

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 1.

Indonesia adalah *Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij* pada tahun 1853 dengan 2 jenis perlindungan utama terhadap risiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Lahirnya asuransi di Indonesia pertama kali didirikan oleh orang Belanda dengan nama *Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* (NILMIY) dengan mengadopsi perusahaan asuransi Belanda yaitu *De Nederlanden Van* 1845. Kelak dikemudian hari setelah Indonesia merdeka, asuransi ini diambil alih Pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi PT. Asuransi Jiwasraya. Disusul berikutnya oleh Asuransi Jiwa Boemi Poetra 1912 pada tahun 1912.

## 2. Sejarah Perkembangan Asuransi Setelah Masa Kemerdekaan

Pada masa setelah kemerdekaan, ada 2 tahap penting perkembangan asuransi di Indonesia yaitu:

### a. Nasionalisasi Perusahaan Asuransi Asing

Perusahaan asuransi peninggalan penjajah Belanda yang dinasionalisasi adalah NV Assurantie Maatschappij De Nederlanden dan Bloom Vander EE tahun 1845 menjadi PT Asuransi Bendasraya. Selain itu Asuransi De Nederlanden Van 1845 dinasionalisasi menjadi PT. Asuransi Jiwasraya.

### b. Pendirian dan Penggabungan Perusahaan Asuransi Baru

Pada masa kemerdekaan ada 2 langkah penting pemerintah terkait perkembangan asuransi di Indonesia yaitu penggabungan asuransi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam asuransi rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (PT UIU) yang bergerak dalam asuransi valuta asing menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Asuransi Jasindo. Selain

penggabungan asuransi, pemerintah juga mendirikan beberapa perusahaan asuransi baru untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yaitu:

- 1) Asuransi Jasa Rahardja untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan lalu lintas
  - 2) Perum Taspen untuk Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
  - 3) Perum Asabri untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  - 4) Jamsostek, yaitu asuransi kecelakaan tenaga kerja perusahaan swasta
3. Sejarah Perkembangan Asuransi Modern di Indonesia

Perkembangan asuransi modern di Indonesia dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di awal tahun 1980-an. Beberapa diantaranya seperti AIA Financial, Allianz, Avrist AXA Mandiri, CIGNA, Prudential, dan Asuransi Sinar Mas hadir dan menawarkan berbagai macam produk perlindungan dan bahkan investasi. Hal ini semakin menambah alternative pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko seperti yang diharapkan. Di sisi lain pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan sehingga mulai tahun 2014 ini lahir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai gabungan fungsi dan peran dari Jamsostek dan Askes pada periode sebelumnya.

Setelah peneliti membahas tentang sejarah asuransi di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa asuransi di Indonesia pada awalnya didirikan oleh pihak Belanda untuk melindungi bisnisnya di Indonesia tetapi setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengambil alih semua perusahaan asuransi tersebut tetapi dengan fungsi yang sama yaitu untuk melindungi bisnis atau perusahaan yang terkena kerugian yang sewaktu-waktu akan terjadi. Seiring berkembangnya zaman, Indonesia serasa perlu mendirikan

perusahaan asuransi untuk yang bukan hanya melindungi dalam kerugian bisnis saja melainkan perusahaan asuransi juga yang berfungsi menanggulangi kerugian yang berakibat terancamnya nyawa masyarakat baik itu meninggal atau terjadi kecelakaan pada masyarakat. Maka pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan asuransi-asuransi lainnya yang seperti disebutkan dalam penjelasan tadi guna untuk menanggulangi kerugian hal tersebut. Dan pada lambat laun sudah banyak pihak swasta yang mendirikan berbagai perusahaan asuransi baik dalam menanggulangi kerugian dalam bisnis maupun menyangkut jiwa/nyawa seseorang.

Sehubungan dengan kedua pandangan ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi (yang mengharamkan asuransi karena menurut beliau asuransi mengandung riba) dengan Abdul Wahab Khallaf (yang menghalalkan asuransi karena asuransi menurut beliau merupakan akan *tabarru'* dan akad perserikatan (*mudharabah*)) tentang asuransi maka dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi yang ada di Indonesia yang sejatinya merupakan asuransi konvensional sehubungan dengan pembahasan kedua pandangan tentang asuransi menurut Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf.

Pelaksanaan asuransi di Indonesia tidak sesuai dengan hukum Islam seperti yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi karena asuransi di Indonesia teranut pada asuransi sebelumnya yang didirikan oleh kolonial Belanda yang memiliki tujuan utama hanya untuk wilayah bisnis bukannya untuk kesejahteraan masyarakat dan adanya riba yang terkandung dalam asuransi dan perputaran premi asuransi tersebut tidak lain ke arah jual beli bukan lagi merupakan perjanjian yang sifatnya membantu masyarakat jika masyarakat tidak mengalami kerugian yang diasuransikan. Maka didirikan asuransi syariah atau biasa disebut *Takaful* yang dalam operasionalnya lebih mengedepankan

sifat tolong-menolong dan perjanjiannya sudah disesuaikan dengan syariat Islam dan menjadi pilihan bagi masyarakat khususnya umat muslim yang masih ragu-ragu akan halal haramnya asuransi. Dan dalam asuransi syariah semua anggota yang terlibat di dalamnya akan bahu membahu jika sewaktu-waktu ada salah satu anggota mengalami kemalangan baik itu kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain dengan membayar suatu premi atas dasar komitmen donasi dan dana tersebutlah akan di gunakan untuk membayar kompensasi apabila anggota mengalami risiko pertanggung jawaban sesuai dengan syarat dan kebijakan perusahaan asuransi.

Tetapi lain halnya dengan hubungan pelaksanaan asuransi di Indonesia dengan pandangan asuransi menurut Abdul Wahab Khallaf karena menurut beliau merupakan perjanjian yang sifatnya membantu masyarakat yang sewaktu-waktu akan terjadi pada bisnisnya maupun pada nyawa masyarakat (disebabkan karena sakit maupun kecelakaan). Dan menurut beliau asuransi itu merupakan perjanjian perserikatan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Sedari awal Abdul Wahab Khallaf membolehkan asuransi karena asuransi yang sifatnya membantu dan begitu dengan pelaksanaan asuransi di Indonesia yang hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tetapi dengan membayar premi sebagai syaratnya. Adapun yang dianggap riba dalam asuransi sudah dijawab beliau yaitu bunga yang diterapkan dalam asuransi merupakan bukan riba karena saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terzalimi di dalamnya.